



PUTUSAN

Nomor 2265/Pdt.G/2024/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kelurahan Lariang Bangi, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Lariangbangi, Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada **RIDWAN,S.H**, Advokat / Penasehat Hukum, dan Paralegal pada Kantor "**RIDWAN,S.H & PARTNER**", beralamat di Jalan Abdullah Daeng Sirua Nomor 208, Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, No telepon 0813 4368 5585, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1182/SK/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024 sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT. Oss Obsidian Stainless Steel, tempat kediaman di Desa Morosi, Kecamatan morosi, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor Telepon XXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.2265/Pdt.G/2024/PA.Mks



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 16 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 2265/Pdt.G/2024/PA.Mks, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Adalah Istri Sah dari Tergugat, Menikah Pada Hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2015 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, tertanggal 19 Oktober 2015;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan yang beralamat di Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar;
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mencapai 9 (sembilan) Tahun, sempat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, 9 Tahun;
 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, 7 Tahun;
4. Bahwa pada Bulan November 2019 Tergugat dan Penggugat seringkali berselisih dan atau bertengkar secara terus menerus;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut mencapai Puncaknya pada bulan Februari 2019 dan pada bulan Juli 2021 Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama sampai gugatan ini dibuat;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.2265/Pdt.G/2024/PA.Mks



6. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengakaran tersebut, antara lain sebagai berikut :

- a. Tergugat sering bermain judi online, dan setiap kali ditegur oleh penggugat, tergugat bersikap acuh atas teguran tersebut;
- b. Tergugat melakukan kekerasan terhadap penggugat dengan cara di pukul di bagian wajah dan pada saat tersungkur tergugat menginjak bagian tubuh penggugat;
- c. Tergugat sering melakukan kekerasan verbal terhadap penggugat tanpa melihat waktu dan tempat dengan kata-kata anjing, goblok dan setan;

7. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan Tergugat kembali melakukan upaya tersebut diatas;

8. Bahwa perceraian sudah merupakan satu-satunya Alternatif yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

9. Bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX sedang berada dalam pemeliharaan Penggugat;

10. Bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX, masih membutuhkan nafkah sebesar Rp.2.000.000 perbulan untuk biaya pendidikan;

11. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *Ba'in Shughra* tergugat terhadap penggugat;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan Gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.2265/Pdt.G/2024/PA.Mks



Makassar dengan Perantara Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) Ba'in Shugra **Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX)** terhadap **Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX)**;
3. Menghukum tergugat untuk membayarkan uang nafkah anak yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, sebesar **Rp.2.000.000,-** setiap bulannya;
4. Membebani biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dan kuasa Penggugat mencabut petitum nomor 3 mengenai Nafkah kedua orang anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.2265/Pdt.G/2024/PA.Mks



1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX Tanggal 13 Oktober 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Kelurahan Tamarunang Kecamatan Mariso Kota Makassar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sahabat Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak; ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering bermain judi online, dan setiap kali ditegur oleh Penggugat, Tergugat bersikap acuh atas teguran tersebut, Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat dengan cara di pukul di bagian wajah dan pada saat tersungkur Tergugat menginjak bagian tubuh Penggugat, dan Tergugat sering melakukan kekerasan verbal terhadap Penggugat tanpa melihat waktu dan tempat dengan kata-kata anjing, goblok dan setan;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.2265/Pdt.G/2024/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2021 sampai sekarang sudah berjalan 3 tahun 3 bulan;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Saksi 2, XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Kelurahan Parangtambung Kecamatan Tamalate Kota Makassar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sahabat Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering bermain judi online, dan setiap kali ditegur oleh Penggugat, Tergugat bersikap acuh atas teguran tersebut, Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat dengan cara di pukul di bagian wajah dan pada saat tersungkur Tergugat menginjak

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.2265/Pdt.G/2024/PA.Mks



bagian tubuh Penggugat, dan Tergugat sering melakukan kekerasan verbal terhadap Penggugat tanpa melihat waktu dan tempat dengan kata-kata anjing, goblok dan setan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2021 sampai sekarang sudah berjalan 3 tahun 3 bulan;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.2265/Pdt.G/2024/PA.Mks



Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat sering bermain judi online, dan setiap kali ditegur oleh Penggugat, Tergugat bersikap acuh atas teguran tersebut, Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat dengan cara di pukul di bagian wajah dan pada saat tersungkur Tergugat menginjak bagian tubuh Penggugat, dan Tergugat sering melakukan kekerasan verbal terhadap Penggugat tanpa melihat waktu dan tempat dengan kata-kata anjing, goblok dan setan, akibatnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun 3 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.2265/Pdt.G/2024/PA.Mks



sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 13 Oktober 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 13 Oktober 2015, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak;;
- Bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat sering bermain judi online, dan setiap kali ditegur oleh Penggugat, Tergugat bersikap acuh atas teguran tersebut, Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat dengan cara di pukul di bagian wajah dan pada saat tersungkur Tergugat menginjak bagian tubuh Penggugat, dan Tergugat sering melakukan kekerasan verbal terhadap

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.2265/Pdt.G/2024/PA.Mks



Penggugat tanpa melihat waktu dan tempat dengan kata-kata anjing, goblok dan setan

- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 tahun 3 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan,

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.2265/Pdt.G/2024/PA.Mks



maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Makassar adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra
Tergugat **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** kepada
Penggugat **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 *Jumadil Awal* 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Jusmah sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Makka A dan Dra. Hartini Ahada, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.2265/Pdt.G/2024/PA.Mks



beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Jawariah, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Makka A

Dra. Hj. Jusmah

Dra. Hartini Ahada, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Jawariah, M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 60.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 230.000,00**

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah).